

**Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang
Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian *al-
Takharujj***

Laras Shesa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
shesalaras@gmail.com

Oloan Muda Hasim Harahap

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
oloanhrppp@gmail.com

Elimartati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
elimartati@iainbatusangkar.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>

Received: 30-03-2021

Revised: 07-04-2021

Approved: 11-05-2021

Abstract

The purpose of this study is to find out how much the existence of Islamic law in the indigenous heir system influenced kinship systems through peaceful paths and some used al-takharuj settlement. Using the method of research of library studies sourced from many library references both electronic literature and nonelectronics. Analysis with qualitative and inductive techniques, so it can draw conclusions that corroborate normative values. The results of the study revealed that the resolution of inherited problems in the indigenous heir system remained concerned with the decisiveness of Islamic heirs through the path of settlement of al-takharujj and there were also those based on the principle of Islah. It is also in line with what is embraced in the Compilation of Islamic Law in article 183 on the heirs' agreement with peace in terms of the division of the estate. In its settlement there is one first described about the legally divided division of Islam then shared inheritance customary. Yet some are directly shared directly in customary heirs although it has not been described in an Islamic heir but still uses the principle of ishlah. Thus Islamic law remains recognized its existence in the settlement of customary inheritance although in its implementation it is not carried out thoroughly.

Keyword: Inheritance; Customary; *al-Takharujj*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar eksistensi hukum Islam dalam sistem waris adat yang dipengaruhi sistem kekerabatan melalui jalan damai dan ada juga yang menggunakan penyelesaian *al-takharujj*. Dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersumber dari banyak rujukan pustaka baik literature elektronik maupun nonelektronik. Analisis dengan teknik kualitatif dan induktif, sehingga bisa menarik kesimpulan yang menguatkan nilai normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah kewarisan dalam sistem waris adat tetap memperhatikan ketetapan waris Islam melalui jalan penyelesaian *al-takharujj* dan ada juga yang berdasarkan pada prinsip *Islah*. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 183 tentang kesepakatan ahli waris dengan perdamaian dalam hal pembagian harta warisan. Dalam penyelesaiannya ada yang terlebih dahulu dijelaskan tentang pembagian secara hukum Islam kemudian dibagikan secara waris adat. Namun sebagian ada yang langsung dibagikan langsung secara waris adat walaupun belum dijelaskan secara waris Islam tapi masih menggunakan prinsip *ishlah*. Jadi hukum Islam tetaplah diakui keberadaannya dalam penyelesaian waris adat walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Waris; Adat; *al-Takharujj*

Pendahuluan

Secara normative, pembagian warisan hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-quran dan Sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara damai dan dilakukan terus menerus. Bisa jadi dalam kenyataannya ada ahli waris yang sudah memiliki kemampuan ekonomi sehingga memberikan bagiannya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan secara ekonomi. Ada juga yang melaksanakan jalan damai karena aturan tradisi adat yang berlangsung turun temurun. Pada dasarnya Hukum Islam telah mengatur mengenai pembagian waris dalam ayat Al-quran dan sunnah. Dan para ulama pun telah sepakat bahwa ayat dan Sunnah tersebut telah menjadi petunjuk pasti (*dallah qath'iy*). Menurut para ulama ushul ayat-ayat alquran yang dikategorikan kepada *qath'i al-dalalah*, sifatnya aplikatif untuk konsekuensinya hanya dituntut untuk melaksanakannya saja lagi, yaitu langsung dilaksanakan dan tidak perlu ada penafsiran atau penjelasan karena diungkapkan dengan menyebutkan jumlahnya.¹

Sebagai contoh terkait dengan pembagian harta waris yang telah disebutkan di dalam Alquran Surat an-Nisa ayat 11 :

¹ Kurniasari Dena, "*Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam*," MEDIA SYARPAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24 Januari 2021.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

Dalam kenyataannya masyarakat sering kali melakukan pembagian waris secara damai. Pembagian waris secara damai itupun dilakukan karena beberapa faktor baik itu dari segi aturan yuridis maupun secara *de facto* yang erat kaitannya dengan waris secara adat. Pembagian waris secara adat ini sangat erat kaitannya dengan system kekerabatan yang berlaku di masyarakat tersebut. Sistem kekerabatan mempengaruhi dari segi pembagian warisan, jenis harta warisan dan sampai ke jumlah bagian warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembagian harta warisan dengan cara damai dengan catatan bahwa seluruh ahli waris sepakat.² Sehingga menimbulkan peluang untuk membagi warisan tersebut tidak harus dengan faraidh asalkan dilakukan dengan damai dan disepakati oleh semua ahli waris. Terlepas dari tahu atau tidaknya para ahli waris dengan dengan jalan pentashihan yang dianut dalam ilmu faraidh. Penyelesaian secara KHI pun sering ditempuh apabila sudah terjadi permasalahan di kalangan masyarakat sehingga baru di selesaikan gugatan waris tersebut dengan cara pentashihan berdasarkan faraidh dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga merupakan jalan keluar yang dilakukan secara damai.

Mengapa hal ini perlu dibahas?, karena penulis melihat di Indonesia sering sekali yang berlaku dalam penyelesaian waris adalah sistem waris adat. Selain itu hukum waris Islam hanya akan terlihat jika terjadi persengketaan. Persengketaan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.³ Pada dasarnya apakah memang ayat waris dalam al-Quran memang menghendaki seperti yang

²“kompilasi_hukum_islam_diindonesia.pdf,” diakses 30 Maret 2021, https://elwildan.files.wordpress.com/2011/11/kompilasi_hukum_islam_diindonesia.pdf.

³ Sulaikin Lubis, Marzuki Wismar Ain, dan Gemala Dewi, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

tersurat, ataukah memang dikhendaki adalah dari sisi menghindari konflik dan tidak merugikan satu sama lain. Sehingga aturan KHI mengenai kesepakatan seluruh ahli waris menjadi solusi dari semua permasalahan. Atau justru jalan *takharuj* yang murni bisa menjadi penyelesaian.

Diperhatikan dari penjelasan diatas, penulis mengarahkan tulisan ini pada bagaimana nilai-nilai Hukum Islam itu hidup dalam penyelesaian waris adat yang dilakukan beberapa masyarakat adat di Indonesia. Penyelesaian yang tetap melestarikan adat namun tidak bertentangan dengan apa-apa yang diinginkan oleh Hukum Islam, apakah dari waris adat yang melekat dengan system kekerabatan itu memang menjalankan konsep *al-takharuj* murni atau bukan. Setidaknya bisa kita lihat nantinya bahwa keberadaan Hukum Islam tersebut tetap ada. Dan jangan sampai terjadi perbenturan dengan hukum Islam yang sejatinya menginginkan tiada persengketaan lagi diantara para ahli waris.

Penelitian yang berkaitan dengan tulisan ini ada beberapa yaitu yang pertama dari Elfia dengan judul *Islah Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Islah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Dalam artikel ini membahas mengenai pendapat Hanafiyah yang mengatakan bahwa konsep penyelesaian *al-takharuj* jarang digunakan karena memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut berpotensi menyalahi dalil-dalil yang *qath'I* dan prinsip umum dalam muamalah Maliyah. Sedangkan prinsip *ishlah* dalam KHI pasal 183 lebih mudah dilakukan karena tidak menyalahi al-quran dan hadits. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan metode content analisis.

Kedua, masih dari Elfia dengan judul *Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj dalam Fikih Hanafiyah*. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya resistensi jumur ulama terhadap konsep *takharuj* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah disebabkan *takharuj* dianggap sebagai jual beli warisan namun objek yang diperjualbelikan belum ada atau belum jelas. Hal ini berbenturan dengan prinsip umum dalam muamalah *maaliyah*. Di samping itu, dengan diberikan warisan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal, walaupun tujuan dilakukannya untuk kemashlahatan ahli waris, namun dalam mencapai tujuan tersebut menyalahi dan berbenturan dengan dalil *qath'i*, dan prinsip *ijbari* dalam kewarisan.⁴

Ketiga, tulisan dari Nur Atira Ali, yang berjudul *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*. Penelitian yang di publish pada repository UIN Alauddin Makasar tahun 2018 ini membahas mengenai penyelesaian sengketa waris dengan jalan *takharuj*, dengan menjelaskan bagian masing-masing secara *tashih* Islam. Setelah mengetahui hal tersebut barulah dilaksanakan jalan *takharuj* dengan mundurnya salah satu ahli waris dan ahli

⁴ Elfia E., "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 3, no. 1 (2018): h.1-22, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v3i1.420>.

waris yang tidak mundur menggantikan bagian kepunyaan yang mengundurkan diri. Jalan ini ditempuh agar tidak terjadi perselisihan lagi diantara ahli waris untuk kedepannya dan silaturahmi pun tetap terjaga.

Dari beberapa tulisan tersebut dan dari hasil penelusuran penulis berdasarkan jejak digital, belum ada yang mem bahas mengenai eksistensi hukum islam dalam sistem waris adat yang dipengaruhi sistem kekerabatan melalui penyelesaian *al takharuj*. Dalam penulisan artikel penulis menggunakan metode pendekatan normatif dengan analisis substantif. Dengan jenis penelitian kepustakaan, dengan mengambil sumber dari kitab-kitab fikih, dan literatur artikel ilmiah di jurnal elektronik. Teknik yang digunakan dalam menganalisa permasalahan adalah teknik deduktif, dimana penulis melihat dari sisi keumuman waris Islam kemudian mengkhususkan dalam kewarisan adat.

Pembahasan

Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan yaitu faktor geneologis dan teritorial. Masyarakat geneologis adalah masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan atau asas kedarahan yang sama dari satu leluhur baik itu langsung karena hubungan darah maupun tidak langsung karena pertalian ikatan perkawinan. Sedangkan masyarakat teritorial adalah masyarakat hukum adat yang susunannya berdasarkan pertalian kedaerahan.

Sekarang ini faktor geneologis masih memegang peranan cukup kuat sehingga melahirkan suatu sistem kekerabatan. Prinsip keturunan memberikan batas-batas pada hubungan kekerabatan, oleh karena prinsip tersebut menentukan siapa yang memang masuk dalam hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan lazimnya terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrilineal descent* yang secara sederhana digambarkan sebagai prinsip yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja.⁵ Karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.
2. Prinsip garis keturunan matrilineal atau *matrilineal descent* yaitu prinsip dimana seseorang menjadi anggota suatu masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap dirinya sebagai keturunan dari nenek moyang perempuan atau tunggal ibu.

⁵ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.49.

3. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental (*bilateral descent*) yaitu setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas baik melalui ayah ataupun ibu.⁶

Sistem kekerabatan pada umumnya dan prinsip-prinsip garis keturunan pada khususnya, merupakan masalah-masalah yang perlu ditelaah terlebih dahulu sebelum mempelajari hukum adat. Sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan, merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku bangsa di Indonesia, dan menjadi salah satu hal yang dipergunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa yang bersangkutan. Sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap bidang-bidang hukum adat tertentu, terutama yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat, seperti misalnya, hukum keluarga dan hukum waris.

Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekamto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia*, hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.⁷ Jadi dengan demikian hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta atau warisan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari pewaris pada waktu ia masih hidup atau setelah ia meninggal kepada ahli waris berdasarkan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Karena itu setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda pula.

Sehubungan dengan corak khas hukum waris adat dapat diketahui bahwa sistem kewarisan tidak secara langsung menunjuk pada suatu bentuk masyarakat atau struktur sosial masyarakat tertentu dari masyarakat adat dimana sistem kewarisan itu berlaku. Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial masyarakat setempat. Sistem kewarisan tidak terkait dengan sistem kewarisan tersebut dipengaruhi atau tidak oleh sistem kekerabatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pewarisan memiliki hubungan dengan adat tersebut. Baik dari segi nilai dan sifat masyarakat adat yang bersangkutan.

Sifat hukum adat waris pada dasarnya selalu berkaitan dengan konteks sosial dimana hukum itu lahir, hidup, tumbuh dan berkembang. Sesuai dengan

⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Cetakan 1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), h.82.

⁷ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h.249.

pendapat Von Savigny yang dikutip oleh Djamanat Samosir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*, bahwa hukum itu lahir, hidup, dan tumbuh sesuai dengan jiwa masyarakatnya.⁸

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan,
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana ahli waris secara kolektif mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris,
3. Sistem kewarisan mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan pewaris tunggal,
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.⁹

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut masyarakat tertentu. Pada hakikatnya subjek hukum adat waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang menjadi penerima harta warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan pewaris. Namun mengenai siapa yang menjadi ahli waris, kembali lagi pada sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Objek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud.¹⁰ Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga atau harta warisan. Secara umum yang termasuk harta keluarga itu dapat berupa:

- a. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga,
- b. Usaha suami istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan,
- d. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.¹¹

al-Takharujj

⁸ Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, h.314.

⁹ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h.260.

¹⁰ Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, h.306.

¹¹ Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, h.277.

Secara arti kata *takharujj* berarti saling keluar. Dalam arti terminology bisa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kelompok ahli waris dengan pergantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya *takharujj* itu termasuk ke dalam salah satu upaya penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Dalam pembagian warisan terkadang seorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan *mahjub* dan bukan *mamnu* tidak menerima bagian. Bagian yang semestinya mereka dapatkan dalam pewarisan itu diberikan kepada seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan. Dalam bahasan penyelesaian kewarisan dikemukakan bentuk penyesuaian rasioanl secara *aul* dan *radd*. Penyesuaian ini dijalankan karena jumlah seluruh pembagian yang ditentukan (*furudh*) dalam Kitabullah dalam kasus tertentu tidak sama besarnya dengan jumlah keseluruhan harta warisan yang dibagikan.

Di samping itu dapat pula, terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Semisalnya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki yang kaya dari suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat selebihnya yaitu $\frac{3}{4}$. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajibban apa-apa untuk memenuhi kebutuhan si janda.

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Diantara ahli waris ada yang hanya membutuhkan rumah, atau yang lain membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu. Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada mula pembentukkannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama ushul fiqh yang disebut hukum *âzîmah*. Ketentuan yang bersifat *âzîmah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tida tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹²

Di samping itu demi keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesusahan, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan khusus atau tertentu. Ketentuan yang khusus memang tidak sesuai dengan ketentuan umum yang telah ada di kalangan para ahli ushul fiqh, yang disebut dengan *rukhsab*.¹³ Artinya *rukhsab* itu adalah pengecualian dari ketentuan umum

¹² H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h.388.

¹³ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2010), Cetakan ke- 7, h. 90.

bisa jadi ketentuan umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kenyataan situasi dan kondisi yang bersifat khusus. Misalnya larangan memakan bangkai berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173:¹⁴

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Namun bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai. Dan kondisi dan situasi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakai bangkai tersebut, sebagaimana diatur dalam al-quran surat Al-Maidah ayat 3:¹⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُتَوَفَّوَةٌ
وَالْمُتْرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي
مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul yang jatuh yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untumu dan telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

¹⁴ “Qur’an Kemenag,” diakses 30 Maret 2021, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁵ “Qur’an Kemenag.”

Contoh diatas sebenarnya adalah bentuk penyimpangan dari ketentuan umum yang ada dengan alasan terpaksa. Tujuan penyimpangan cukup jelas yaitu keadilan hukum dan menghindarkan umat dari kesulitan.

Sehubungan dengan ketentuan pasti yang ada dalam pembagian warisan dan keinginan para pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang bisa dijadikan petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan. Penyelesaiain dalam hal ini ada dua bentuk yaitu pertama, penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan.¹⁶ Dan kedua, penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan.¹⁷

Cara yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu pembagian masing-masing hak dari setiap ahli waris. Kemudian warisan tersebut disatukan kembali, sehingga bisa dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang diinginkan oleh para ahli waris.¹⁸ Dengan cara ini setiap pihak akan menerima warisan sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum yang dikehendaki hukum Islam secara formal sudah dilaksanakan. Walaupun dari sisi materilnya menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh Hukum Islam. Penyelesaian seperti ini dapat terima karena lebih fleksibel sifatnya dan dapat memberikan tempat kepada tuntutan adat yang berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai, yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan piha luar. Dalam hal ini hokum Allah yang bernama hokum kewarisan Islam itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang timbul. Dengan demikian peranan dari hokum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Cara yang kedua adalah dengan melakukan penyesuaian sebelum adanya pembagian warisan. Ini artinya akan ada kesepakatan semua ahli waris untuk melalui cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh hokum Islam. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan hanya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara inilah yang sering dikatakan sebagai penyelesaian secara *takharuj* atau *tashalub*.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Pertama, 4 (Jakarta: Kencana, 2012), h.498.

¹⁷ Syarifuddin, h.498.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993), 22.

Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk yaitu:

1. Kesepakatan dua orang antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.
2. Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.
3. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang diantaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.

Dasar yang digunakan oleh para ulama yang membenarkan lembaga *takharuj* ini adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, sehingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Di samping itu ulama tersebut juga mendasarkan pada atsar sahabi dari Abu Yusuf dari Amru bin Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa salah seorang janda Abdul Rahman bin Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.¹⁹

Atsar sahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya dikalangan ulama Hanafi yang biasa berpikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh hokum kewarisan yang berlaku di Mesir.²⁰

Penyelesaian secara *takharuj* adalah se bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.²¹

Kompilasi Hukum Islam mengakomodasi sistem pembagian warisan secara damai dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat

¹⁹ Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1991), hal. 375.

²⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1999), h.270.

²¹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Gaya Media, 2001), h.203.

bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Kompilasi dengan klausul diatas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai dilakukan apabila ahli waris sudah mengerti dan mengetahui bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam keadaan mengerti masih ingin menggunakan kesepakatan lain, maka akan diselesaikan secara jalan *takharuj*.²²

Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekeabatan Melalui Penyelesaian *Al Takharuj*

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini, didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang didalam ushul fikih disebut *abliyat al-wajib*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qurán yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat an-Nisa’ secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Dari ayat 7 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian dari setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini berlaku pepatah; “*Banyak bagi bertumpuk, sedikit bagi bercecah*”.

Ayat 11, 12, dan 176 surat an-Nisa’ menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak pasti seperti anak laki-laki bersama anak perempuan dalam surat an-Nisa’ ayat 11 atau saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

²² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 498.

Memang dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat an-Nisa', saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 11, dua orang saudara perempuan mendapat dua pertiga dalam ayat 176, dan saudara-saudara yang berserikat dalam mendapatkan sepertiga harta bila pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung dalam ayat 12 surat an-Nisa'. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual di antara mereka.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang memikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 13 dan 14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina.”

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah ushul fikih disebut *ahliyat al-ada*.²³

Ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang *safih*, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti “belum dewasa”.

Dengan memerhatikan bahwa pada suatu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan disisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang

²³ Abū Zahrah, *Ushul fiqh*, h.319.

telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua diantara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama itu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris, memelihara harta seseorang yang belum pantas mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 2.²⁴

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”

Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampurkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut diatas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surat an-Nisa' diatas yaitu “dosa yang besar”.

Untuk penjabaran tersebut dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa pembagian waris adat di Indonesia berdasarkan jenis system kekerabatannya dan system waris kolektif untuk melihat eksistensi dari hukum Islam dengan jalan damai melalui jalan al *takharuji*.

Pertama dengan sistem kekerabatan patrilineal salah satunya adalah kewarisan adat Jawa dikenal dengan dua acara yaitu:

Secara harafiah, kata *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan dipunggungnya, atau biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1.

²⁴ “Qur’an Kemenag.”

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa dalam masyarakat Jawa di Kotagajah bahwasannya semua anak baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pewarisan memiliki hak yang sama atas harta orang tuanya. Hak yang sama mengandung pengertian bahwa semua anak berhak untuk diperlakukan sama. Yaitu berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya.

Disisi lain jika anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dari anak perempuan juga tidak ada masalah asalkan dalam hal pembagian ini didasarkan pada prinsip kepatutan. Prinsip menjaga harmoni atau kerukunan dan menghindari pertikaian yang diakibatkan pembagian warisan, hal ini yang masyarakat Jawa masih tetap di anut.

Perbedaan laki-laki dan perempuan tampak semakin jelas ketika masyarakat Jawa di kelurahan Kotagajah melakukan pembagian warisan dengan cara *sepikul seghendongan* dengan ketentuan pria mendapat *sepikul* dan wanita mendapat *seghendongan*.²⁵ Dari hal ini dapat diartikan bahwa sebagian masyarakat Jawa yang melakukan system pembagian warisan *sepikul seghendongan*, menggambarkan bahwa masyarakat yang meninggikan pria dibandingkan wanita. Pria harus mendapatkan bagian yang lebih dalam segala hal, termasuk warisan. Dalam hal ini pria dianalogikan sebagai orang yang hebat, sakti, dan istimewa dibandingkan wanita. Itu sebabnya pria Jawa memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan wanita. Laki-laki berkewajiban menafkahi keluarga, istri dan anak. disamping itu, dikarenakan sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik maupun spikis, laki-lakidianggap sebagai pemimpin wanita. Pria harus melaksanakan lima A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir batin), *angayomi* (pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga ketentrangan keluarga), *angamatjani* (mampu menurunkan keturunan).

Pada mayarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip *sigar semangka*, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

Pada mayarakat Jawa yang umumnya serba kekurangan akan tertolong dengan prinsip pembagian *sigar semangka*, pada umumnya model *sigar semangka* diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris suatu keluarga setelah diperhatikan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri dari segi ekonomi.²⁶

²⁵ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa," As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan 5, no. 1 (April 16, 2016): hal. 67–91.

²⁶ Vela, h.69.

Dengan demikian, esensi pembagian waris dengan prinsip *sigar semangka* adalah adanya suatu kesinambungan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup rumah tangga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

Musyawarah diadakan/yang dibahas disitu biasanya lebih kepada mengenai letak tanah dimana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Letak suatu tanah pada masyarakat Jawa sangat diperhatikan karena besar harta warisan pada masyarakat tersebut adalah tanah, jadi letak tanah sangat mempengaruhi terhadap cocok tidaknya para ahli waris yang menerimanya. Para ahli waris akan merasa keadilan atas pemberian dari pewarisnya, jika letak tanah yang diterima sesuai dengan keinginannya. Biasanya dalam pembagian ini peran orang tua sangat menentukan mengenai bagaimana (dimana letak tanah tersebut) yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi dalam hal ini orang tua sebagai pewaris tidak boleh sewenang-wenang atau pilih kasih kepada salah satu ahli warisnya, dalam hal ini musyawarah tetap yang diutamakan sebagai solusinya. Para ahli waris semua diberikan bagian yang sama, akan tetapi ada yang membedakan yaitu khususnya anak ragil secara tradisi/kebiasaan memperoleh tambahan yang tidak sedikit dan hal itu tidak diperoleh oleh ahli waris lainnya, yaitu selain anak ragil memperoleh bagian waris seperti yang diperoleh oleh ahli waris yang lain, anak ragil juga memperoleh rumah beserta isinya milik orang tua/pewarisnya tanpa membedakan apakah anak ragil itu laki-laki ataupun perempuan.

Kedua, kewarisan adat Minangkabau. Kewarisan Adat Minangkabau menggunakan system kewarisan kolektif, dimana yang berhak menerima kewarisan adalah dari garis keturunan matrilineal bukan dari perorangan. Ketika perkembangan Islam mulai pesat di daerah Minangkabau secara otomatis mempengaruhi system kewarisan tersebut sehingga terbagi menjadi atas dua system tergantung apada jenis hartanya. Untuk harta pusaka tinggi berlaku sistem warisan kolektif, sedangkan untuk harta pusaka rendah dan pencaharian berlaku system waris nislam dengan asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan semata akibat kematian.²⁷

Mengenai adat Minangkabau bersandar pada sistem kekerabatan dan keharta bendaan. Jika dilihat dari sumber hartanya dalam adat Minangkabau sumber harta ada dua macam yaitu harta yang diperoleh berdasarkan turun temurun dari nenek moyang dan yang diperoleh dari hasil pencarian sendiri. Jika dilihat dari jenis hartanya terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Ketika konsep harta dalam faraidh dan KHI berbicara

²⁷ "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam | Prasna | Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam," accessed March 29, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094>.

tentang harta adalah harta yang dimiliki sendiri secara utuh setelah dikeluarkan syarat-syaratnya seperti biaya pemakaman jenazah, utang dan sebagainya. Maka harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan dalam adat Minangkabau. Karena harta pusaka bukanlah milik perseorangan melainkan harta bersama yang dimiliki secara bersama oleh suatu kaum. Seorang mamak hanya berhak atas pemeliharaan terhadap pusaka tinggi, demikian juga kemenakan perempuan dari jalur ibu hanya berhak atas manfaat dari harta pusaka tinggi tersebut, tanpa bisa memilikinya.²⁸ Hal itu dikarenakan harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh dijual, digadai maupun diwariskan kepada perseorangan.

Berbeda lagi dengan adat Jambi di wilayah Ulu Gedong kabupaten seberang Jambi, sistem pembagian warisnya mengkhususkan bagian perempuan menggunakan metode takharuj. Implementasi pembagian waris di kelurahan ulu gedong seberang kota jambi tidak sepenuhnya memakai hukum waris yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Terlebih kepada kaum wanita dimana wanita itu bisa mendapatkan waris sama rata dengan laki-laki. implementasi pembagian waris tersebut melalui kesepakatan salah satu ahli waris untuk memberikan warisnya kepada ahli waris yang lain dengan kunci ridha dan mengetahui bagian yang sebenarnya yang ia terima.²⁹ Dengan system kekerabatan parental mereka memilih jalan damai salah satu ada yang menggantikan bagian yang lain.

Di Gorontalo pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah, penetapan besarnya bagian ahli waris dengan sama rata, penundaan pembagian harta waris, wasiat dengan rumah yang diberikan kepada anak perempuan, wasiat untuk tidak membagikan harta waris, pembagian harta tergantung kehendak ahli waris dan penundaan pembagian harta waris dengan alasan salah seorang dari kedua orang tua masih hidup. Pembagian dengan cara musyawarah dan penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama rata dapat diterima asalkan mengikuti petunjuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 dan konsep *takharuj* yang sebelumnya diawali dengan pembagian secara syariat.³⁰

Dari penjabaran beberapa adat diatas terlihat bahwa sesungguhnya nilai Hukum Islam dalam penyelesaian waris adat tetap terlihat keberadaannya karena semua sepakat dengan cara damai. Adapun konsep takharuj nya ada yang dilaksanakan dengan mengetahui dulu tentang waris Islam ada juga yang

²⁸ “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam | Prasna | Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam.”

²⁹ SPM 152132 Hasan Zuhdi, Masnidar Masnidar, and Dian Mustika, “Sistem Pembagian Waris Perempuan Dengan Metode Takharuj Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi)” (skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), <http://repository.uinjambi.ac.id/2470/>.

³⁰ Hamid Pongoliu, “Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (28 November 2019): 187–202, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166>.

langsung mengimplementasikan bagian secara *takharuji*. Konsep damai dalam KHI pasal 183 juga merupakan landasan kuat untuk menyelesaikan pembagian waris yang dipengaruhi system waris adat baik itu kolektif maupun perorangan secara damai.

Penutup

Penyelesaian masalah kewarisan dalam sistem waris adat tetap memperhatikan ketetapan waris Islam melalui jalan penyelesaian *al-takharuji* yang berdasarkan pada prinsip *ishlah*, hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 183 tentang kesepakatan ahli waris dengan perdamaian dalam hal pembagian harta warisan. Dalam penyelesaiannya ada yang terlebih dahulu dijelaskan tentang pembagian secara hukum Islam kemudian dibagikan secara waris adat, namun sebagian ada yang langsung dibagikan langsung secara waris adat walaupun belum dijelaskan secara waris Islam tapi masih menggunakan prinsip *ishlah*. Jadi hukum Islam tetaplah diakui keberadaannya dalam penyelesaian waris adat walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1999.
- Dena, Kurniasari. “Qath’i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam.” *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24 Januari 2021.
- E., Elfia. “Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 1–22. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v3i1.420>.
- Hasan Zuhdi, SPM 152132, Masnidar Masnidar, dan Dian Mustika. “Sistem Pembagian Waris Perempuan Dengan Metode Takharuj Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi).” Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/2470/>.
- “kompilasi_hukum_islam_diindonesia.pdf.” Diakses 30 Maret 2021. https://elwildan.files.wordpress.com/2011/11/kompilasi_hukum_islam_diindonesia.pdf.
- Lubis, Sulaikin, Marzuki Wismar Ain, dan Gemala Dewi. *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam | Prasna | Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama

- Islam.” Diakses 29 Maret 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094>.
- Pongoliu, Hamid. “Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim Di Gorontalo.” *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (28 November 2019): 187–202. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166>.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 30 Maret 2021. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadi, 1993.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Cetakan 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Soekamto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Pertama. 4. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: Gaya Media, 2001.
- Vela, Anggita. “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 5, no. 1 (16 April 2016): 67–91.

